

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Jl. PPDI Jompong, Lamongan 62263 0322663105

knp.go.id/djpt/ppnbrondong

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Nusantara Brondong

Penerbitan Penggunaan Perjanjian Tanah dan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Ijin Prinsip
2. Ijin Prinsip

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ijin prinsip yang telah diterima Kepala Pelabuhan dan didisposisi kepada Kepala Seksi TKPU, didisposisikan kembali kepada Petugas untuk dibuatkan Kontrak Perjanjian
2. Ijin prinsip yang telah diterima Kepala Pelabuhan dan didisposisi kepada Kepala Seksi TKPU, didisposisikan kembali kepada Petugas untuk dibuatkan Kontrak Perjanjian

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja
Per Pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Gratis

Produk Pelayanan

1. Kontrak Perjanjian Penggunaan Tanah dan Bangunan

Pengaduan Layanan

WA : 081259328720 atau E-Mail : pengaduan_ppnbr@yahoo.com